BAB V
PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis *Visum et Repertum* Kepada Pihak Ketiga di Rumah Sakit

Pelepasan informasi kesehatan dari rekam medis atau yang biasa disebut surat keterangan medis adalah suatu surat keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh staff medis fungsional dan tim medis yang berisi informasi medis sesuai dengan isi berkas rekam medis pasien, ahli waris pasien, institusi pemerintah atau swasta (Masturoh, 2019).

Informasi medis yang terdapat dalam berkas rekam medis dapat diberikan kepada pihak – pihak terkait seperti asuransi, pasien atau keluarga pasien, rumah sakit yang menjadi tempat rujukan, dokter lain yang merawat pasien, kepolisian, dan untuk keperluan pengadilan. Pemberian informasi medis harus mengikuti prosedur yang berlaku. Informasi medis dapat diberikan apabila pasien menandatangani serta memberikan kuasa kepada pihak ketiga untuk mendapatkan informasi medis mengenai dirinya. Hal ini bertujuan untuk melindungi rumah sakit dari tuntutan yang lebih jauh (Gunarti, 2019).

Visum et repertum adalah pernyataan yang dibuat oleh dokter berdasarkan pengetahuannya dan sumpah untuk kepentingan hasil pemeriksaan kesehatan manusia, hidup atau mati, atau bagian tubuh/bagian yang mencurigakan atas permintaan penyidik yang berwenang. Unsur keakuratan informasi medis *visum et repertum* dan akses yang mudah menjadi persyaratan bagi pihak organisasi pelayanan kesehatan, praktisi kesehatan dan pihak ketiga yang berwenang. Pada saat yang sama, semua pihak yang membutuhkan informasi harus selalu menghormati privasi pasien. Secara keseluruhan, keamanan, privasi, kerahasiaan, dan kemanan merupakan pernagkat yang memperkuat informasi dalam rekam medis. Penelitian yang dilakukan oleh Pina Lapenia dan Imas Masturoh (2019) dengan jurnal yang berjudul Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis Untuk Keperluan *Visum Et Repertum* di RS Singaparna Medik

Perpustakaan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

Citrautama pada saat melakukan pelepasan informasi *medis visum et repertum* di RS Singaparna Medika Citrautama dikarenakan petugas rekam medis tidak mengetahui tentang SOP, sehingga SOP hanya memenuhi ketersediaan tanpa ada sosialisasi tentang SOP oleh karena itu pentingnya komitmen bersama dari semua pihak terkait.

Penelitian yang dilakukan Maria Ivoni Natara dan Zaenal Sugiyanto (2014) dengan jurnal yang berjudul Tinjauan Pelaksanaan Prosedur Pelepasan Informasi Medis Untuk Keperluan *Visum Et Repertum* Dari Aspek Teori di Rumah Sakit Pantiwilasa Dr Cipto Semarang dalam pelaksanaan tata cara pemberian informasi medis pasien yang berkaitan dengan *visum et repertum* tidak sesuai dengan prosedur tetap yang ada dan tidak sesuai dengan teori, hanya menyatakan bahwa semua permohonan *visum et repertum* dibuat secara tertulis dan ditanda tangani oleh sekurang-kurangnya kepala sektor yang berpangkat letnan. Secara teori menyebutkan bahwa pemohon (penyidik/polisi) harus mengajukan permohonan tertulis (surat) yang dikirimkan langsung kepada direktur rumah sakit.

Penelitian yang dilakukan Syahda Zakiatul Af'al dan Jaka Prasetya (2016) dengan jurnal yang berjudul Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis Untuk Keperluan *Visum Et Repertum* Dari Aspek Hukum Kesehatan di RSUD Kabupaten Batang dalam menjelaskan prosedur tetap yang ada masih belum sesuai dengan teori yang ada karena tidak mencantumkan secara rinci tentang dokter yang berhak membuat surat hasil *visum et repertum* dan didalam prosedur tetap rumah sakit tidak menjelaskan adanya aturan tentang bagaimana tata cara permintaan surat hasil *visum et repertum*.

Penelitian yang dilakukan Failus Garin Abtelia dan Jaka Prasetya (2015) dengan jurnal yang berjudul Tinjauan Pelaksanaan *Visum Et Repertum* Dari Aspek Teori Hukum Kesehatan Dan Prosedur Tetap di RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2015 Itu sesuai dengan teori yang ada, tetapi di dalam prosedurnya masih belum bisa dijelaskan. Prosedur tetap yang ada tidak sesuai dengan pelaksanaan *visum et repertum* karena tidak menjelaskan tata cara

Perpustakaan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

permohonan *visum et repertum*, jenis perkara yang meminta *visum et repertum*, pihak pemohon surat *visum et repertum*, pembuat *visum et repertum*, dan peran petugas dalam melayani *visum et repertum* di bagian rekam medis, pengagendaan dan penyerahan *visum et repertum*.

Penelitian yang dilakukan Warijan dan Martha Marshyntha Nur 'Afifah (2019) dengan jurnal yang berjudul Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis Dalam pelaksanaannya berdasarkan SOP tentang pelepasan informasi medis, untuk keperluan visum et repertum dibuatkan setelah pihak RSUD Kota Salatiga menerima surat resmi kepolisian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Tetapi di dalam SPO tidak disebutkan jabatan kepolisian yang mengajukan selaku pemohon, sehingga bisa memberikan kesempatan kepada pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyalahgunakan informasi pasien untuk kepentingan rumah sakit yang mungkin dirugikan. Untuk SPO tentang tata cara permintaan pelepasan informasi medis dalam penerapannya belum dilakukan secara maksimal. Hal ini disebabkan petugas tetap menerima surat permintaan pelepasan informasi medis walaupun pasien tersebut tidak membawa kartu identitas yang sah. Sehingga dikhawatirkan adanya peluang dalam pemalsuan dan rentan jatuhnya informasi medis ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab atas informasi tersebut.

Berdasarkan lima jurnal yang telah di *review* terkait pelepasan informasi medis *visum et repertum*, belum semuanya menjamin kerahasiaan informasi medis pasien. Hal ini tidak sesuai dengan SPO yang telah ditetapkan di rumah sakit tersebut. Secara umum dapat disadari bahwa informasi medis yang terdapat dalam rekam medis bersifat rahasia dan harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter maupun tenaga profesi kesehatan lainnya. Hal pembukaan rahasia kedokteran dipertegas dalam PERMENKES RI NO. 269/MENKES/PER/III/ 2008 BAB IV Pasal 10 ayat 2 "Informasi tentang identitas, diagnosa, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan, dan riwayat pengobatan dapat dibuka dalam hal : untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum atas perintah pengadilan, permintaan

Perpustakaan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

dan atau persetujuan pasien sendiri, permintaan institusi/ lembaga berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan untuk kepentingan penelitian, pendidikan dan audit medis sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien"

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelepasan Informasi Medis *Visum et Repertum* di Rumah Sakit

Faktor – faktor yang mempengaruhi pelepasan informasi medis visum et repertum di rumah sakit menurut (Adikoesumo, 2017) terdiri dari 5M yaitu *Man*/ tenaga kerja, *Money*/ uang, *Machine*/ mesin, *Methode*/ metode, dan *Materials*/ material. Pada penelitian ini faktor penyebab dari jurnal yang telah di*review* hanya terdiri dari 3 faktor saja yaitu faktor *man*, *material* dan *methode*:

1. *Man*

Penelitian yang dilakukan oleh Pina Lapenia dan Imas Masturoh (2019) dengan jurnal yang berjudul Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis Untuk Keperluan *Visum Et Repertum* di Rumah Sakit Singaparna Medika Citrautama faktor penghambat pelepasan informasi medis *visum et repertum* adalah ketidakhadiran dokter spesialis yang meninjau sehingga harus menunggu hingga dokter tersebut tiba ke rumah sakit serta menandatangani hasil visum pasien.

Penelitian yang dilakukan Isti Meicahya dan Jaka Prasetya (2016) dengan jurnal yang berjudul Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis Pasien Dilihat Dari Prosedur Tetap Keperluan *Visum Et Repertum* Berdasarkan Teori Aspek Hukum Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari Pemalang menjelaskan bahwa petugas pelaksana ialah lulusan sarjana hukum yang mana tidak sesuai dengan yang seharusnya. Untuk petugas pelaksana sebaiknya merupakan lulusan ahli madya rekam medis.

2. *Material*

Penelitian yang dilakukan oleh Pina Lapenia dan Imas Masturoh (2019) dengan jurnal yang berjudul Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan

Perpustakaan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

Informasi Medis Untuk Keperluan *Visum Et Repertum* di Rumah Sakit Singaparna Medika Citrautama untuk faktor penghambat pelepasan informasi medis *visum et repertum* adalah pada saat proses pendokumentasian untuk pencatatan permintaan visum belum dituliskan dan dijelaskan pada buku permintaan oleh petugas rekam medis dikarenakan pada pencatatan permintaan serta pengambilan sehingga oleh petugas rekam medis untuk pencatatan dan permintaan serta pengambilan digabungkan menjadi satu pada buku ekspedisi.

3. Methode

Penelitian yang dilakukan oleh Pina Lapenia dan Imas Masturoh (2019) dengan jurnal yang berjudul Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis Untuk Keperluan *Visum Et Repertum* di Rumah Sakit Singaparna Medika Citrautama sudah terdapat SOP namun dalam penerapannya masih tidak sesuai dengan SOP yang berlaku di rumah sakit serta masih terdapat permasalahan keterlambatan dalam pelepasan visum.

Penelitian yang dilakukan Isti Meicahya dan Jaka Prasetya (2016) dengan jurnal yang berjudul Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis Pasien Dilihat Dari Prosedur Tetap Keperluan *Visum Et Repertum* Berdasarkan Teori Aspek Hukum Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari Pemalang sudah terdapat SOP tentang pelepasan dokumen namun belum adanya prosedur tetap tentang keperluan *visum et repertum* secara jelas hanya sebatas informasi yang diberikan oleh koordinator pengolahan data kepada petugas pelaksana.

Penelitian yang dilakukan Syahda Zakiatul Af'al dan Jaka Prasetya (2016) dengan jurnal yang berjudul Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis Untuk Keperluan *Visum Et Repertum* Dari Aspek Hukum Kesehatan di RSUD Kabupaten Batang menjelaskan bahwa SPO yang digunakan belum sesuai dengan teori hukum kesehatan yang menjelaskan tentang *visum et repertum* karena tidak menjelaskan secara rinci tentang tata

Perpustakaan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

cara pelaksanaannya dan pelaksanaan pelepasan informasi medis untuk keperluan *visum et repertum*

Perpustakaan
Universitas Jenderal Achmad Yani
Yogyakarta